



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Diponegoro No.01,Telp.(0969)-31141 Kotak Pos 106 Wamena 99511
Fax.0969-31141,Email:disdik.jayawijaya@yahoo.co.id



IJIN OPERASIONAL PKBM

Nomor : 4.2.1/9/269/DP/2020

NAMA LEMBAGA : "PKBM INOPORIK"
NAMA PENGELOLA : WENTIUS HILAPOK
PROGRAM PELAYANAN : KEAKSARAAN FUNGSIONAL,KESETARAAN PAKET A,B DAN PAKET C,KBU,TBM,DAN LIFE SKILL
DESA : WUKAHILAPOK
DISTRIK : PELEBAGA
KABUPATEN : JAYAWIJAYA
PROVINSI : PAPUA
TAHUN BERDIRI : 2010
BERLAKU DARI : 04 MEI 2020 s/d 04 MEI 2025

Dalam penyelenggaraan PKBM bila terjadi hal-hal diluar ketentuan yang berlaku,maka ijin operasionalnya dicabut.Surat ijin diberikan untuk melaksanakan (PKBM) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat diwilayah kabupaten jayawijaya.

Dikeluarkan di : Wamena
Pada Tanggal : 12 April 2020

An. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya
Kepala Bidang PAUD dan DIKMAS





PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Diponegoro No.01,Telp.(0969)-31141 Kotak Pos 106 Wamena 99511
Fax.0969-31141,Email:disdik_jayawijaya@yahoo.co.id



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAWIJAYA
Nomor : 4.2.1/9/20/DP/2020

Tentang

PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) INOPORIK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAWIJAYA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan layanan mutu pendidikan dan memperluas akses Pendidikan Non Formal dan Informal paud dan dikmas perlu didirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- b. bahwa untuk menerima Dana Block Grand dalam melaksanakan program kegiatan Keaksaraan Dasar,Kelompok Belajar Usaha Mandiri Taman Bacaan Masyarakat Tahun 2019 dan seterusnya.
- c. Bahwa untuk Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya.
- Mengingat** : a. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dsar;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Nomor 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
- g. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA);
- Memperhatikan** : **Surat Ijin Operasional PKBM Inoporik Nomor : 4.2.1/9/19/DP/2020**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Inoporik sebagai Lembaga yang melaksanakan kegiatan pembelajaran dimasyarakat dalam bidang pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Kabupaten Jayawijaya.
- KEDUA** : Kelembagaan PKBM sebagai pelaksana dan penyelenggaraan Program Keaksaraan Dasar, Kelompok Belajar Usaha Mandiri, Taman Bacaan Masyarakat dalam kegiatan proses pembelajaran.
- KETIGA** : Segala Biaya akibat Pendirian PKBM diatas dibebankan pada PKBM Inoporik Distrik Pelebaga Kabupaten Jayawijaya.
- KEEMPAT** : Keputusan pendirian “ PKBM INOPORIK “ mulai berlaku sejak dikeluarkannya surat Keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
Dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Wamena
Pada Tanggal : 12 April 2020

An. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya
Kabud. PAUD & DIKMAS



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ditjen PNFI PAUD & DIKMAS Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Bupati Kabupaten Jayawijaya di Wamena (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua di Jayapura;
4. Kepala BAPEDA Kabupaten Jayawijaya di Wamena;
5. Kepala Distrik Pelebaga di Pelebaga;
6. PKBM yang bersangkutan;
7. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAWIJAYA

NOMOR : 4.2.1/9/345/ DP/ 2020

TANGGAL : 12 APRIL 2020

DAFTAR NAMA KELEMBAGAAN PKBM - PENERIMA DANA BLOCK GRAND TAHUN 2020 dst

PROVINSI : PAPUA

KABUPATEN : JAYAWIJAYA

No	NAMA LEMBAGA	NAMA PENYELENGGARA	JABATAN	DISTRIK	KETERANGAN
01	02	03	04	05	06
1.	PKBM INOPORIK	1.WENTIUS HILAPOK 2. PALUOK KALOLIK 3. BAS WUKA	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA	PELEBAGA	DANA BLOCK GRAND PUSAT,PROVINSI DAN KABUPATEN

Dikeluarkan di : Wamena

Pada Tanggal : 12 April 2020

A.n Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran

Kabupaten Jayawijaya

Kepala Bidang PAND dan Dikmas



KALEB ASSO,S/Pd

NIP.196609081984101001